



BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 100.05/161 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara:
 - bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan : 1. Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Dacrah;
 - Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

Menetapkan

KEEMPAT

KESATÚ Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten

Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia schagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu KEDUA

mempunyai tugas sebagai berikut :

a, melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi

daerah yang akan dikerjasamakan;

b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan

pihuk ketiga;

d. menyiapkan kerangka aduan/proposal objek kerjasama daerah;

e, memberikan rekomendasi. kepada Bupati penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian

kerjasama; dan

Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada KETIGA

diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Penajam Paser Utara;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai KELIMA

daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Provinsi Kalimatan Timur di Samarinda;
- Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utura di Penajam;
- 4. Kepala Bapelilbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam; Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagainuana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 100.05/ 161 /2020

TANGGAL : 6 MEI 2020

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua

; Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Ketua I

; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua II

: Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretaris

: Kepala Bagi an Pemerintahan Schretariat Kabupaten Penajam

Pascr Utara

Anggota Tetap

: 1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Uterra

3. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretari at Kabupaten Penajam Paser Utara

4. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretari at Kabupaten Penajam Paser Utara

5. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretari at Kabupaten Penajam Paser Utara

 Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretari at Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota Tidak Tetap

: 1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama

2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama

3. Tenaga Ahli/Pakar

Sekretariat

: 1. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

 Unsur Hagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

 Unsur Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASÉR UTARA.



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 800.05/94 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

: bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menelapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat.

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3. Tahun 2019 tentang Forum Koordinsi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 3);

Menetapkan :

: Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten KESATU

Paser Utara, dengan komposisi dan

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA. : Forum schagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh

FORKOPIMDA:

menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas

FORKOPIMDA:

3. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas

Forkopimda; dan

FORKOPIMDA membuat laporan forkopimda kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 15 pada

bulan berkenaan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam

Paser Utara:

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajami pada tanggal 26 Keret 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS, UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda 2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Ketua DERD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
 Kepala Badan Kenangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipengunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR TANGGAL

: 800,05/94/2020 :26 Maret 2020

KOMPOSISI DAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua

: Bupati Penajam Paser Utara

Wakil Ketua

Wakil Bupati Penajam Paser Utara.

Anggota Tetap

: 1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

Kapolres Penajam Pascr Utara

3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara

4. Komandan Kodim 0913 Penajam Paser Utara

Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara

> Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Penajam Paser Utara |

Sekretariat.

a. Koordinator

: Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

b. Anggota tetap

- : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 4, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kabag. Pemerintahan pada Sckretariat Dacrah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - 6. Kabag. Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 7. Kabag, Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - 8. Kabid. Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Pemerintahan Umum Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 10. Kasubbag, Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Dacrah Kabupaten Penajam Pascr
 - Kasubbag, Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Dacrah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kasubbag, Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser
 - Kasubbag, Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan. Sckretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

- 14. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 15. Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- c. Anggota fidak tetap : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 2. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 3. Unsur Polres Penajam Paser Utara.
 - 4. Unsur Kodim 0913 Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 145/179/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

- Menimbang : a. babwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dipandang perlu-membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam
 - b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kecangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang. Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017. tentong Penegasan Batas Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

Menetapkan :

.

KESATU Pembentukan Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA. Tim schagalmana dimaksud pada diktum kesatu bertugus;

a. menginyentarisasi/ menyiapkan dokumen batas daerah;

b melakukan pengakajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;

c. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinat dan menentukan garis bafas sementara di atas peta dasar;

d melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas

e. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati;

dan menandatangani acara menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita.

g. mewakilkan Bupati dalam proses penegasan batas daerah;

h melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Bupati dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan ini dilengkapi dengan seluruh kelengkapan kegiatan seperti buku ukur, formulir, peta-peta dan berita acara kegiatan yang telah ditanda tangani oleh para pihak; dan

a memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama Bupati yang berbatasan tentang penetapan batas daerah untuk hatas antar Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi;

Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menugaskan wakil ketua dan/ atau anggota tim penegasan Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser KETIGA

Utara atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan menghadiri

kegiatan penegasan batas daerah;

KEEMPAT Wakil ketua dan/atau anggota tim penerapan dan penegasan

Batas Daerah (PBD) atau pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua berwenang dan bertanggung jawab menandatangani Berita acara dalam setiap

tahapan kegiatan penegasan batas Daerah;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan

peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam berlaku

Paser Utara:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KEENAM

(APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 12 Juni 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan Ini disampaikan Kepuda Yth:
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kobupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Jaspektur Inspekturat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. Kepala Badan Keuangan Kobupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana meatinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 145/179/2020 TANGGAL : 12 JUNI 2020

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua

: Bupati Penajam Paser Utara

Sekretaris

: Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara

Anggota

- : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 2. Kabag. Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kasubbag, Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daeruh
 - Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kasubbag, Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 8. Unsur pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 9. Camat Penajam
- 10. Camat Waru
- 11. Camat Babulu
- 12. Camat Sepaku

Sekretariat.

- : 1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Ttd



BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 130/178/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, perlu membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat.

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Tirnur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peruturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Campanial Campania Nomor 94 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasia Campanial Campania Nomor 94 Peraturan Peraturan Penaturan Pe Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelokan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah Kabupaten Penajam Pascr Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daeruh Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Penajam Puser Utara, dengan komposisi dan

sebagainana tercantum dalam lampiran keputusan ini:

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

a melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayahnya;

h melakukan pemerikaaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayah;

c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayahnya; dan

d. mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dikabulkan kepada Badan melalui Tim Kerja Provinsi;

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

KELIMA.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 12 Juni 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd.

ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan Ini disampalkan Kepada Yih ;

I. Gubernur Kallmantan Timur di Samarinda.

2. Kerua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

 Inspektur Inspektorat Kubuputen Penajam Paser Utara di Penajam. Kepala Badan Kouangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampitan : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 130/178/2020 TANGGAL : 12 JUNI 2020

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua

: Sekretaris Dacrah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretaris :

: Asiston Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Penujam Paser Utara

Anggota

Kabag. Pemerintahan pada Kabupaten Penajam Paser Utara Sekretariat

 Kasubbag Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Dacrah Kabupaten Penajam Pascr Utara

 Kasubbag, Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

4. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabuputen Penajam Paser Utara

Unsur pada Badan Perencamaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Unsur pada Dinus Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara

7. Tokoh Masyarakat.

Sekretariat

: 1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Ttd